

ABSTRAK

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Pelaksanaan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo mendapat beberapa hambatan, adanya pihak yang menolak pembangunan, adanya pihak yang menolak besaran ganti kerugian dan adanya permasalahan tentang ganti kerugian tanah kas desa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua metode yaitu dengan studi pustaka dan dengan studi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Bandara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012